



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

1. **TRIODA ADKHA WARDANA**, Tempat tanggal lahir: Magelang, 07 Juli 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal: Desa Kembangan, RT. 002 RW. 006, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. **INDRIA SAVITRI**, Tempat tanggal lahir: Ketapang, 13 Januari 1988, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Perawat, Tempat tinggal: Desa Kembangan RT. 002 RW. 006, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;

Telah mendengar Permohonan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 23 Februari 2024 dibawah Register Perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Pbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Penduduk Desa Kembangan RT. 002 RW. 006, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa para Pemohon telah menikah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja Nomor: 0246/31/V/2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) anak yang diberi nama Aisyah, Ibrahim dan Ali Wardana;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Ibrahim telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-10112021-0004;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak para Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor: 3303-LU-10112021-0004 bernama Ibrahim menjadi Ibrahim Wardana;
6. Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon karena Para Pemohon ingin memasukkan nama belakang ayah untuk anak Para Pemohon dan menurut para Pemohon nama baru anak para Pemohon lebih memiliki makna yang lebih baik dan berharap lebih membawa keberkahan untuk anak para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-10112021-0004 bernama Ibrahim menjadi Ibrahim Wardana;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3308100707900005 tanggal 09-02-2022 atas nama Trioda Adkha Wardana (Pemohon) selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3303025301880004 tanggal 20-03-2018 atas nama Indria Savitri (isteri Pemohon) selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0246/31/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 atas nama Trioda

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adkha Wardana (Pemohon) dengan Indria Savitri (isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No : 3303021309170004 tanggal 12-11-2021 atas nama Kepala Keluarga Trioda Adkha Wardana (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Bukti P-5 : 1. (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3303-LU-10112021-0004 tanggal 10 November 2021 atas nama Ibrahim (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/722/II/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM tanggal 6 Februari 2024 atas nama Trioda Adkha Wardana (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Purbalingga, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/738/II/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM tanggal 7 Februari 2024 atas nama Indria Savitri (isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Purbalingga, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Bukti P-9 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/10/2/2024 tertanggal 22 Februari 2024 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas selain telah dibubuhi materai bernilai cukup dan telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purbalingga, juga telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dimana setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Suhendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Para Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon Trioda Adkha Wardana menikah dengan kakak saksi yang bernama Indria Savitri;
- Bahwa Para Pemohon tinggal dan beralamat di Desa Kembangan, RT002, RW006, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga dan masih tinggal satu desa;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan di Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga namun hari dan tanggalnya lupa tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang diberi nama Aisyah, Ibrahim dan Ali Wardana, dimana 2 (dua) orang anak yaitu Aisyah lahir tanggal 25 Juli 2015 dan Ibrahim lahir tanggal 1 Oktober 2021;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang bernama Ibrahim sudah mempunyai Akta Kelahiran dan dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Ibrahim;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penambahan nama anaknya semula bernama Ibrahim kemudian ditambahkan nama belakang ayahnya yaitu Wardana sehingga menjadi Ibrahim Wardana dan setelah diberi nama baru dengan harapan agar anak Para Pemohon yang bernama Ibrahim Wardana memiliki makna yang lebih baik dan membawa keberkahan;

Atas keterangan dari Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Widianingsih, S. Farm. Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Para Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon Trioda Adkha Wardana menikah dengan adik saya yang bernama Indria Savitri;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tinggal dan beralamat di Desa Kembangan, RT002, RW006, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga dan masih tinggal satu desa;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan di Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga namun hari dan tanggalnya lupa tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang diberi nama Aisyah, Ibrahim dan Ali Wardana, dimana 2 (dua) orang anak yaitu Aisyah lahir tanggal 25 Juli 2015 dan Ibrahim lahir tanggal 1 Oktober 2021;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang bernama Ibrahim sudah mempunyai Akta Kelahiran dan dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Ibrahim;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penambahan nama anaknya semula bernama Ibrahim kemudian ditambahkan nama belakang ayahnya yaitu Wardana sehingga menjadi Ibrahim Wardana dan setelah diberi nama baru dengan harapan agar anak Para Pemohon yang bernama Ibrahim Wardana memiliki makna yang lebih baik dan membawa keberkahan;

Atas keterangan dari Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan atas permohonan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah agar nama anak Para Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 3303-LU-10112021-0004 tertulis Ibrahim menjadi Ibrahim Wardana;

Menimbang bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon yang semula Ibrahim menjadi Ibrahim Wardana adalah untuk menambahkan nama belakang ayahnya yaitu Wardana sehingga menjadi Ibrahim Wardana agar setelah diberi nama Ibrahim Wardana memiliki makna yang lebih baik dan membawa keberkahan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi Permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa: yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 52 dari UU diatas disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menertibkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kembangan, RT002, RW006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, dengan demikian Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang menerima dan memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Agus Suhendra dan Widianingsih, S. Farm. Apt.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk menambahkan nama belakang ayahnya yaitu Wardana sehingga menjadi Ibrahim Wardana agar setelah diberi nama Ibrahim Wardana memiliki makna yang lebih baik dan membawa keberkahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua bukti yang diajukan para Pemohon, nama Pemohon I adalah Trioda Akhda Wardana yang merupakan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung dari anak Para Pemohon yang bernama Ibrahim, kemudian atas kesepakatan Para Pemohon, nama anaknya yang semula bernama Ibrahim sebagaimana bukti P-5, selanjutnya menambahkan nama belakang Pemohon I selaku orangtua Ibrahim yaitu Wardana sehingga menjadi Ibrahim Wardana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan bahwa: Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta Kelahiran, sedangkan ayat (2) berbunyi bahwa "kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang mengatur juga tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah, P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Agus Suhendra dan saksi Widianingsih, S. Farm. Apt. yang dihadirkan di persidangan, telah membuktikan bahwa identitas dari Pemohon I adalah benar sebagai ayah kandung dari Ibrahim yang mempunyai nama Trioda Adkha Wardana berkhendak menambahkan nama belakang ayahnya yaitu Wardana dibelakang nama Ibrahim sehingga menjadi Ibrahim Wardana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-10112021-0004 bernama Ibrahim menjadi Ibrahim Wardana;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Agusta Gunawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik dengan dibantu oleh Adhi Suseno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga dan dihadiri Pemohon secara elektronik:

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Adhi Suseno, S.H.

Agusta Gunawan, S.H.

Perincian Biaya:

- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- PNBP	: <u>Rp40.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)